

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Cerai Dalam Islam

Kata *Thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari'ah untuk menjelaskan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Meskipun Islam membolehkan perceraian jika ada alasan kuat untuk itu, tetapi hak itu hanya dapat digunakan dalam keadaan mendesak.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* dijelaskan bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebutkan pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹ Sayyid Sabiq menerangkan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²

Menurut Muhammad Ismail al-Kahlani, *Thalaq* adalah:

الطَّلَاقُ: حِلُّ الْوَتَاقِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَ التَّرْكَ

Artinya: "Thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan, menanggalkan"

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *Thalaq* ialah:

الطَّلَاقُ لُغَةً حِلُّ الْقَيْدِ وَ الْإِطْلَاقِ

Artinya: "Thalaq menurut bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan"

¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'ah*, Juz IV (Kairo: Dar Fikr.t.t), hlm. 278.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Fikr, 1983), hlm. 206

Maksudnya adalah putusnya hubungan pernikahan dan putusnya hubungan suami istri dalam rumah tangga jika suami menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya. Mencermati beberapa pengertian *thalaq* di atas baik secara bahasa maupun istilah, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *thalaq* adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami istri dengan kata-kata atau tata cara yang ditetapkan.

B. Syarat dan Rukun Talak

1. Syarat Talak

a. Ikatan Suami Istri Syarat.

Talak akan jatuh jika ada hubungan ikatan suami isteri, talaknya tidak sah apabila tidak terjadi ikatan suami isteri.³ Dan tidak jatuh talak jika terjadi empat sebab yaitu : anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang mabuk.⁴

b. Baligh

Seseorang yang menjatuhkan talak harus mumayyiz, anak kecil tidak dapat menjatuhkan talak Baligh mempunyai istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, Baligh diambil dari kata Arab yang secara bahasa memiliki arti, sampai, maksudnya, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan.

c. Berakal Sehat

Yang dimaksudkan dengan berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya terus menerus atau hanya sewaktu-waktu yang diakibatkan oleh penyakit. Bukan hanya gila bisa disebut sebagai alasan yang tidak dapat mensahkan talak, tetapi tidur pun masuk kategori yang tidak bisa mensahkan talak.

2. Rukun Talak

Pada dasarnya rukun talak terbagi kepada tiga, yaitu:

³ Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 102

⁴ Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 104

- a. Suami selain suaminya isteri yang ditalak tidak dapat mentalak.
- b. Isteri yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak.
- c. Sighat yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat.⁵

C. Hukum Menjatuhkan Talak

Dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum talak ada 5 (lima).⁶Yaitu :

1. Wajib

Jika terjadi pertikaian antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Apabila kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak dapat mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.

2. Makruh

Talak menjadi makruh jika talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan Sebagaimana ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat.

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna.

⁵ Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 437

⁶ Syeikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hml. 211

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan.

Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh.

3. Mubah

Talak hukumnya mubah (diperbolehkan) ketika ada keperluan untuk itu yakni karena jeleknya perilaku isteri, buruknya sikap isteri terhadap suami, suami menderita karena tingkah laku isteri, suami tidak mencapai tujuan dari perkawinan dari isteri.⁷

4. Sunnah

Hukum sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal ini mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang dan gerakannya.

5. Haram (Mahzhur).

Mahzhur ialah talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah. Disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasulullah dan mengabaikan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.⁸

⁷ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih II*, (Yogyakarta, Verisi Yogya Grafika, 1995), hlm. 191.

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 210.

D. Kuasa Untuk Menceraikan

Pernikahan bisa putus karena beberapa sebab, antara lain karena adanya talak dari suami, karena adanya putusan hakim, dan karena putus dengan sendirinya sebab kematian. putusnya pernikahan karena kematian tidak akan penulis uraikan lebih lanjut karena putusnya perkawinan disebabkan kematian dapat dimaklumi karena merupakan kehendak Allah SWT.

Islam tidak menjadikan hak talak berada di tangan *qadhi* (hakim) kecuali atas adanya tuntutan seorang istri. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak mencampakkan wanita dan perasaannya. Islam juga memberi hak untuk menuntut putusnya pernikahan (*haq at-tafriq*) pada wanita jika ia mendapat madharat dari suaminya. Hal ini sesuai dengan *istinbath* banyak ahli fikih kaum muslimin.⁹

Syaikh Yusuf al-Qordhowi mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh menempuh jalur memutuskan tali pernikahan dengan meminta (menggugat) cerai tanpa ada kesalahan dari suaminya dan tanpa ada alasan yang bisa diterima untuk berpisah.¹⁰

Dapat dipahami bahwa *tafriq* dengan talak berbeda, talak bisa jatuh disebabkan kehendak dari suami, sedangkan *tafriq al-qadhai* (cerai gugat) jatuh dengan putusan seorang *qadhi* untuk menetapkan seorang wanita atas berakhirnya hubungan perkawinan secara paksa dari seorang suami. Hal ini terjadi bila sarana usaha melalui talak maupun khuluk tidak berhasil.¹¹

Ensiklopedi Fikih Kuwait memberikan pengertian tentang *tafriq al-qadhai* yaitu:

إِنهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِحُكْمِ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى طَلْبِ أَحَدِهِمَا لِسَبَبٍ، كَالشَّقَاقِ وَالضَّرَرِ وَعَدَمِ الْإِنْفَاقِ، أَوْ

⁹ Abu zahrah, *Al-Ahwal As-Syakhshiyyah*, (t.t: Dar al-Fikr al-,Araby, 1950), hlm. 282.

¹⁰ Yusuf al-Qordhawi, *al-halal wa al-haram fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), hlm. 252.

¹¹ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 509.

بُدُونِ طَلَبٍ مِنْ أَحَدٍ حَفْظًا لِحَقِّ الشَّرْعِ، كَمَا إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ
الرَّوْحَيْنِ.

Artinya : “Berakhirnya hubungan suami istri dengan putusan qadhi (hakim) berdasar atas tuntutan salah seorang suami istri karena suatu sebab seperti syiqoq, madharat, atau ketiadaan nafkah atau tanpa tuntutan dari salah satunya, dikarenakan untuk menjaga hak syara’ seperti halnya jika salah seorang suami istri murtad.”¹²

E. Sebab-Sebab Putusnya Pernikahan

Adapun yang menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana yang penulis sebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Putusnya Perkawinan Karena *Thalaaq*

Setelah ikatan perkawinan itu diangkat atau dilepaskan maka isteri tidak halal lagi bagi suaminya. Hal ini terjadi bila suami melaksanakan *thalaaq ba'in*. Tapi apabila suami melaksanakan *thalaaq raj'i* maka hak *thalaaq* berkurang bagi suami, yang pada awalnya suami memiliki hak menjatuhkan *thalaaq* tiga kali, maka sekarang menjadi dua dan menjadi satu. Dengan kata lain *thalaaq raj'i* adalah mengurangi pelepasan ikatan perkawinan.

Islam menentukan bahwa *thalaaq* merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan *thalaaq* kepada isterinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasa'i sebagai berikut:

¹² Ensiklopedi fikih Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz 29, (Kuwait: Dar aṣ-Ṣofwah, 1993), 6-7.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, thalag, dan rujuk " (diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i dan di-shahih-kan oleh Hakim).¹³

Perkara yang menjadi sebab suami punya wewenang dalam menjatuhkan *thalag* kepada isterinya adalah karena suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian juga suami diwajibkan menjamin nafkah mantan isterinya selama ia menjalani masa *'iddah*. Disamping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh emosi atas masalah yang dihadapinya dan selalu mempertimbangkan semua masalah melalui pikirannya. Berbeda dengan perempuan yang sangat mudah dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai konflik, termasuk konflik rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila hak talak diberikan kepada istri, maka keutuhan rumah tangga akan mudah goncang. Dikarenakan oleh masalah kecil dapat menyebabkan istri menjatuhkan talaknya, sesuai tuntutan emosional sang istri.

2. Putusnya Perkawinan Karena *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata "*khulu' al-tsaub*" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-

¹³ Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-alamiyah, tt., hlm. 226.

laki, dan juga sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187.

Seperti halnya suami berhak menceraikan istrinya, jika ada alasan yang cukup, istri juga dapat mengajukan gugatan cerai. Jika suami kejam, istri dapat meminta cerai (*khulu`*) daripada dipaksa menerima perlakuan yang tidak pantas.

Khulu` adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang *'iwadh* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu`*. Jika diceraikan melalui *Khulu`*, maka suami tidak berhak meminta bantuan kepada istrinya. Dari gambaran sighat, *khulu`* mencakup pengertian “jeda” dan ganti rugi perempuan. Perceraian terjadi ketika istri membayar sejumlah uang yang diminta oleh suami.

Perceraian *khulu`* adalah *thalaq ba`in*. Oleh karena itu, jika suami melakukan *khulu`* kepada istrinya, meskipun istri bersedia untuk mendapatkan kembali uang *iwadh* yang telah dibayarkannya, suami tidak berhak mengembalikan ruju kepada istri. Ketika istri sudah siap untuk mengembalikan ruju' mantan suaminya, suami harus memenuhi akad nikah lagi dengan memenuhi rukun dan syarat.

3. Putusnya Perkawinan Karena *Fasakh*

Fasakh artinya memisahkan atau memutuskan menurut bahasa. Adapun arti kata *fasakh*, keputusan untuk menikah adalah karena ada alasan yang nyata dan jelas yang menghalangi hubungan suami istri menjadi langgeng. *Thalaq* adalah hak suami, *Khulu`* adalah hak istri, dan *Fasakh* adalah hak keduanya. Jika penyebab *Fasakh* terletak pada istri, kekuatan *Fasakh* terletak pada suami dan sebaliknya.

Bentuk perceraian *fasakh* antara lain perceraian dalam proses pengadilan. Hakimlah yang memutuskan apakah hubungan pernikahan akan berlanjut atau bercerai, sehingga dalam kasus *Fasakh*, penggugat

harus memiliki alat bukti yang cukup agar alat bukti tersebut dapat digunakan untuk membangun kepercayaan hakim dalam perkara tersebut.

Fasakh biasanya muncul ketika suami atau istri merasa bahwa pasangannya dirugikan dan percaya bahwa dia belum mendapatkan hak untuk menjadi suami atau istri seperti yang ditentukan oleh agama. Akibatnya salah satu dari keduanya tidak bisa lagi melanjutkan pernikahannya, karena keharmonisan dalam keluarga sudah tidak ada lagi dan tidak bisa hidup damai, maka *Fasakh* ini harus ditempuh.

Pada prinsipnya *Fasakh* adalah hak suami dan hak istri, namun dalam praktek sehari-hari hak *Fasakh* lebih banyak digunakan oleh istri. Mungkin karena suami lebih sering menggunakan hak talak yang ditetapkan agama.

4. Putusnya Perkawinan karena *Li'an*

Li'an secara etimologi berarti kutukan atau kutukan. Meskipun secara terminologi, ini adalah sumpah yang diambil oleh suami empat kali untuk menuduh istrinya berzina dan menemukan bahwa dia adalah salah satu orang yang benar dalam dakwaan, dan pada sumpah kelima...diikuti dengan pernyataan bahwa ia mau menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam dakwaan. Bila suami melakukan *li'an* kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka sebaliknya sang isteri juga boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.

Dengan demikian bisa dipahami apabila pasangan suami dan istri mengtakan bahwa setuju untuk dikutuk/laknat oleh Allah SWT setelah suami dan istri telah mengkonfirmasi kesaksian mereka empat kali dalam sumpah mereka, dikarenakan dari salah satu pihak bersikukuh menuduh pihak lain berzina, atau suami tidak mengakui bahwa anak yang dikandung istrinya adalah anaknya sendiri, dan istri bersikukuh menolak apa yang dituduhkan oleh pihak suami sedang mereka gagal atau tidak bisa

memberikan barang bukti untuk diajukan kepada hakim.

5. Putusnya Perkawinan Karena *Syiqaq*

Syiqaq mempunyai arti perselisihan yang terus menerus antara pasangan suami istri. Bila ini terjadi maka diadakanlah dua utusan sebagai pendamai antara pihak suami dan isteri setelah fase-fase menasehati, memisahkan tempat tidur, dan memukul isteri sebagai upaya mendidik menuju perdamaian rumah tangga yang tak kunjung berhasil. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa: 35 yang artinya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa: 35)

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa bila keutuhan rumah tangga suami isteri terancam karena pertengkaran yang tak mungkin diatasinya maka perlu diadakan juru damai dari kedua belah pihak. Sekiranya hal ini masih juga tidak membuahkan hasil maka persoalannya wajar ditangani oleh hakim untuk memberi putusan setelah pihak pendamai tidak berhasil mendamaikannya.

6. Putusnya Perkawinan Karena *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di-*thalaq* ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya tekatung-katung dan tidak berketentuan.

Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa”:

- a. Istri yang di-*ila*' suaminya batasnya paling lama hanya empat bulan.
- b. Apabila batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya.

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan isterinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah *ila*' sama dengan kafarah umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu:

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu, atau
- b. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
- c. Memerdekakan seorang budak, atau kamu tidak sanggup juga maka
- d. Hendaklah kamu berpuasa tiga hari.

7. Putusnya Perkawinan Karena *Zihar*

Salah satu perceraian antara suami isteri yang merupakan wewenang hakim untuk menetapkan putusnya yakni bila suami menyatakan kepada isterinya bahwa isterinya itu disamakan dengan ibunya sendiri. *Zhihar* adalah salah satu bentuk perceraian di zaman jahiliyyah, bila suami tidak menyukai isterinya lagi dan juga tidak menginginkan isterinya itu kawin dengan laki-laki lain sekiranya isterinya telah diceraikannya. Dengan munculnya aturan-aturan Islam *zhihar* itu tidak lagi dibenarkan, karena menzhihar isteri dengan menyamakannya dengan ibu berarti mengucapkan perkataan dusta dan mungkar. Suami yang terlanjur menzhihar isterinya agar menarik kembali *zhihar*-nya dengan diwajibkan membayar kafarat (denda) dengan memerdekakan seorang budak sebelum melakukan hubungan suami isteri. Jika suami tidak mampu memerdekakan budak hendaklah ia

berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika juga tidak mampu maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam Q.S Al-Mujadalah ayat: 3 dan 4.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

Artinya : “Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Mujadalah: 3)

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۗ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

﴿٤﴾

Artinya : “Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.”(Q.S. Al-Mujadalah: 4)

Sekiranya suami tidak ingin kembali lagi kepada isterinya, agar isterinya tidak terkatung-katung maka suami diberi waktu 4 (empat) bulan untuk menentukan apakah ia akan kembali kepada isterinya dengan membayar kafarat ataukah akan menceraikan isterinya, maka dalam hal ini isteri berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Dengan demikian hakim dapat mengabulkan gugatan isteri bila terbukti kebenarannya.

F. Teori Perceraian dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al-Quran*

Berkenaan masalah perceraian yang diucapkan oleh suami dengan sighot talaq, dimana syekh ash-shabuni menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami menjadi sah yang mengakibatkan pula putusannya ikatan pernikahan diantara kedua pihak walaupun ucapan talak tidak dilakukan di depan Sidang Pengadilan, baik talak Raj'i maupun Ba'in. Dengan demikian maka pembahasan Iddah yang diterangkan oleh beliau tentang perbedaan masa quru' untuk menghitung masa dimana seorang istri boleh menikah lagi dengan laki-laki lain atau kembali lagi dengan suami pertama.

Berdasarkan pendapat beliau yang diambil dari perbedaan masalah quru' berarti dengan mengetahui masa haid itu dapat dipastikan bahwa rahim seorang istri telah bersih sehingga manakala seorang istri mau menikah lagi dengan laki-laki lain tidak ada percampuran nasab.

Berkaitan jumlah talaq yang diucapkan suami juga menjadi pembahasan penting di dalam pelafadzan atau ucapan talaq terhadap istri, karena menyangkut sah atau tidaknya pemutusan ikatan pernikahan. Maka syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni menetapkan bahwa talaq yang diucapkan berulang-ulang oleh suami maka akan mengurangi jumlah talaq yang dimana seorang suami tidak diperbolehkan lagi rujuk kembali kepada istrinya kecuali sang istri menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dengan akad yang sah lalu mereka melakukan hubungan intim, sebagaimana isyarat dalam hubungan intim yang dikutip oleh syekh Ash-Shabuni dari perkataan Hasan al-Basri : "*hendaknya dalam persetubuhan itu harus sampai inzal (mengeluarkan sperma)*",

hal ini berdasarkan pemahaman dari sabda Nabi Saw : “*hingga perempuan itu merasakan madunya laki-laki dan si laki-laki pun merasakan madunya perempuan*”.¹⁴ Jika suami kedua menghendaki perceraian maka diperbolehkan suami pertama untuk meminang kembali tanpa ada rekayasa dari suami pertama yaitu sepakat untuk menceraikan atau yang disebut dengan istilah “*Muhallil*” dimana pernikahan oleh laki-laki kedua itu hanya bertujuan supaya perempuan itu menjadi halal bagi laki-laknya yang pertama hal ini bisa membuat pernikahan menjadi bathil seperti pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya mengatakan bahwa umat Islam mengakui dalam tatanan sumber Islam, yang menjadi pedoman setelah Al-Qur’an adalah hadis Nabi saw. Oleh karena itu, jika tidak ditemukan penjelasan ayat yang dijelaskan dengan ayat lain maka haruslah dicari penjelasannya di dalam hadis Nabi saw. Imam Syafi’i mengatakan bahwa setiap hukum yang diterapkan oleh Rasul merupakan pemahaman yang berasal dari al-Qur’an.¹⁵

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Diana Cholida dalam Skripsi IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah tahun 1989 yang berjudul “Studi analisis Tafsir Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Quran karya Muhammad Ali As-Shabuni” berdasarkan pengamatan penulis menemukan adanya kajian Biografi Ali ash-Shabuni dibahas oleh Diana Cholida dalam skripsinya dan menjelaskan tentang analisis Tafsir Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Quran.
2. Jurnal yang ditulis Abdur Razzaq dan Andy Haryono tahun 2017 dengan judul “*Analisis Tafsir Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Quran*”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang biografi Muhammad Ali As-

¹⁴ Ahmad bin Abdurrahman, *Kitab al-Fathu ar-Arrabani Litartibi Musnad Ahmad bin Hanbal as-Syibany*, <https://shamela.ws/book/124910/4399> diakses 8 Oktober 2021, pukul 00.23.

¹⁵ Sayyid Ali Iyazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wamanhajuhum*, t.t, hlm 26

Shabuni dan metode yang digunakan pada Tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Quran.

3. Tesis yang disusun oleh Usman (NIM 1600018028 UIN Walisongo Semarang) dengan judul : *Tren Meningkatnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara*. Dalam Tesis ini menjelaskan pendekatan fenomenologi yang penelitiannya bersifat deskriptif dan kualitatif dengan data fakta yang ditemukan di Pengadilan Agama Jepara.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah diuraikan, bisa disimpulkan bahwa letak persamaan dengan penelitian ini adalah jenis Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya dikumpulkan dari bahan-bahan pustaka dan sebagai obyek penelitiannya dari kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Shabuni dalam *Tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Quran* yang membahas tentang talak. Sebab penelitian ini menitikberatkan pada pandangan Muhammad Ali As-Shabuni tentang cerai. Adapun perbedaannya ialah : Penulis akan membahas dalam tulisan ini hanya fokus pada metodologi Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam menafsirkan, dimana beliau mengungkapkan pendapat dari para mufasir sebagai sumber perbandingan, kemudian beliau menguatkan pendapat yang paling sah di antara pendapat-pendapat yang telah beliau bandingkan.

H. Kerangka Berfikir

Berikut adalah kerangka berfikir yang dapat penulis gambarkan dalam bentuk bagan.

Bagan 2.1
Kerangka Berfikir

